



MANAJEMEN VIRTUAL PERLU PENGAWASAN

Moratorium Pendirian Hotel Baru Kembali Diperpanjang

YOGYA (KR) - Untuk kesekian kalinya Pemkot Yogyakarta kembali memperpanjang kebijakan moratorium pendirian hotel baru. Melalui Perwal 150/2020, Pemkot Yogya tidak akan memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembangunan hotel baru sampai 31 Desember 2021.

Walikota Yogya Haryadi Suyuti, mengaku perpanjangan moratorium pendirian hotel baru tersebut didasarkan pada kondisi ekonomi sosial saat ini. "Masih seperti yang dulu dan kita perpanjang lagi. Misal tidak diperpanjang, pasti orang juga akan menahan dulu karena kondisinya seperti ini. Tapi saya minta ada perpanjangan lagi dengan tetap mengecualikan bintang empat dan lima," urainya, Kamis (28/1).

Moratorium pendirian hotel baru sebenarnya sudah diberlakukan sejak tahun 2014 silam. Namun hingga 31 Desember 2013 terdapat 104 berkas pengajuan yang harus diproses Pemkot. Kemudian mulai tahun 2018 kebijakan pengenda-

lian hotel direvisi. Moratorium hanya diberlakukan bagi hotel bintang tiga ke bawah. Sehingga pendirian hotel bintang empat dan lima tetap diperbolehkan. Begitu pula akomodasi skala kecil seperti homestay, guest house, pondok wisata, penginapan dan sebagainya, bisa diajukan. Hanya syarat yang harus dipenuhi juga tidak mudah.

"Kita jaga iklim industri pariwisata agar kondusif. Tapi lagi-lagi kondisi saat ini sedang tidak berpihak. Dari pada membangun, investor mungkin berkeinginan membeli hotel yang sedang dijual," imbuh Haryadi.

Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya Oleg Yohan, menilai perpanjangan moratorium hotel baru sudah cukup tepat. Kebijakan moratorium justru untuk melindungi industri perhotelan yang saat ini sudah ada. Mengingat jumlahnya sudah sangat merata sehingga rentan menimbulkan persaingan yang kurang sehat.

Oleg justru menyoroti berkembangnya

manajemen virtual hotel yang mendesak untuk tertibkan. Pengawasan terhadap manajemen virtual hotel itu pun harus menyasar hingga operatornya. Hal ini karena bangunan yang dimanfaatkan sebagai akomodasi banyak yang menyalahi aturan.

"Misalnya itu rumah-rumah milik penduduk yang ada di kampung-kampung. Izinnya kan tempat tinggal tapi fungsinya hotel karena dijual oleh manajemen virtual itu. Yang semacam ini sudah menjamur dan seharusnya ditertibkan," tegasnya.

Keberadaan manajemen virtual dianggap Oleg menjadi ancaman bagi keberlangsungan hotel yang sudah jelas mengantongi izin. Apalagi operator manajemen virtual ditengarai tidak membayar pajaknya ke daerah serta tidak menjamin rasa aman di tengah pandemi. Berbeda dengan hotel berizin yang memiliki protokol kesehatan secara ketat karena diverifikasi oleh gugus tugas. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005